



**BUPATI FLORES TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR        TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang  
:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai warga negara maka perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan petani berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa sehubungan dengan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil, maka perlu dilakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian maka perlu ada pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian.
5. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
6. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
9. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
10. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Flores Timur.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
14. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
15. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
17. Dewan Komoditas Pertanian Daerah adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
18. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani dalam melakukan usaha tani.
20. Penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.

21. Pendamping adalah orang melakukan pendampingan kepada petani atau kelompok tani untuk kegiatan tertentu misalnya penerapan teknologi, dinamika kelompok dan lain-lain.
22. Penyuluhan Pertanian adalah suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya, agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya.

## Pasal 2

Ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani di Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembiayaan.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun rencana perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani.
- (2) Rencana perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat strategi dan kebijakan perlindungan petani.
- (3) Penyusunan rencana perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan:
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. rencana tata ruang wilayah;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
  - e. jumlah petani;
  - f. kebutuhan prasarana dan sarana;
  - g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
  - h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB III PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan perlindungan terhadap petani berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. menyediakan prasarana dan sarana pertanian;
  - b. kepastian usaha;
  - c. harga komoditas pertanian;
  - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
  - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
  - g. asuransi pertanian
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengutamakan produksi pertanian daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengaturan keluar dan masuknya komoditas pertanian daerah.

Bagian Kedua  
Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1

Prasarana Pertanian

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana utama pertanian.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. jalan usaha tani dan jalan produksi;
  - b. bendungan, dam, jaringan irigasi dan embung; dan
  - c. jaringan listrik, pergudangan, dan pasar.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengelola jaringan irigasi tersier sebagai jalan aliran air yang jauh dari jaringan irigasi utama.
- (2) Pembagian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara adil dan merata.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang dibutuhkan Petani.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Paragraf 2  
Sarana Produksi Pertanian  
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Kepastian Usaha  
Pasal 10

Pemerintah Daerah menjamin kepastian usaha petani, melalui:

- a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani;
- c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar.

Bagian keempat  
Harga Komoditas Pertanian  
Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjaga stabilisasi harga pangan didaerah yang dapat menguntungkan petani dilakukan melalui:

- a. persyaratan administratif dan standar mutu;
- b. struktur pasar produk pertanian yang berimbang.

Bagian Kelima  
Ganti Rugi Gagal Panen Akibat  
Kejadian Luar Biasa

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa.
- (2) Bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan:
  - a. jenis dan luas tanaman yang rusak; atau
  - b. jenis dan jumlah ternak yang mati.

Bagian Keenam  
Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan informasi prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
  - a. peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
  - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

BAB IV  
PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pemberdayaan terhadap petani berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberdayaan terhadap petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
  - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
  - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
  - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
  - g. penguatan kelembagaan petani.

Bagian Kedua  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 15

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, berupa:

- a. magang;
- b. bimbingan teknis;
- c. pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis; atau
- d. sekolah lapangan.

Bagian Ketiga  
Penyuluhan dan Pendampingan

## Pasal 16

- (1) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
  - a. tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
  - b. analisis kelayakan usaha; dan
  - c. kemitraan dengan pelaku usaha.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tenaga penyuluh pertanian.
- (3) Pengangkatan tenaga penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Keempat Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

### Pasal 17

- (1) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, diselenggarakan dengan:
  - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
  - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil pertanian;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
  - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
  - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
  - f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
  - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian;
  - h. mengembangkan pasar lelang;
  - i. menyediakan informasi pasar; dan
  - j. mengembangkan lindung nilai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 18

Setiap orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan komoditas pertanian daerah.

### Pasal 19



Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi Komoditas Pertanian daerah.

Bagian Kelima  
Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 20

- (1) Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian bagi petani agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (2) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian; dan
  - b. pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.
- (3) Dalam hal konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak tercapai Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.

Bagian Keenam  
Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 21

Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui:

- a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;
- b. pemberian bantuan penguatan modal bagi petani;
- c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
- d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Ketujuh  
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 22

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. kerja sama alih teknologi; dan/atau
- c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 23

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, paling sedikit berupa:

- a. sarana produksi Pertanian;
  - b. harga Komoditas Pertanian;
  - c. peluang dan tantangan pasar;
  - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
  - g. ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

#### Bagian Kedelapan Penguatan Kelembagaan

##### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan dan penguatan Kelembagaan Petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal di Daerah.

##### Pasal 25

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:
  - a. kelompok tani;
  - b. gabungan kelompok tani;
  - c. asosiasi komoditas pertanian; dan/atau
  - d. dewan komoditas pertanian daerah.
- (2) Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah.
- (2) Wewenang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah.
- (3) Wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.

#### BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 27

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. perlindungan petani;
  - c. Pemberdayaan petani; dan
  - d. pembiayaan dan pendanaan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 28

Pembiayaan terhadap perlindungan dan pemberdayaan petani bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus diundangkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan ini diundangkan.

### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka  
Pada tanggal 2019

BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

PAULUS IGO GERODA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: TAHUN 2019

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. Umum

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Selain itu dengan adanya kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil, maka petani membutuhkan perlindungan.

Undang-Undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya Perlindungan dan Pemberdayaan secara jelas, tegas, dan lengkap. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam:

Perlindungan terhadap petani meliputi perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas

kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani penyediaan sarana produksi Pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani, serta subsidi sarana produksi. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; fasilitasi Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan agar Petani dapat mengembangkan Usaha Tani.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penyediaan 1 (satu) desa 1 (satu) Penyuluh dimaksudkan hanya pada desa yang berada dalam kawasan Usaha Tani.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 16

### Ayat (1)

#### Huruf a

Pasar hasil Pertanian termasuk di dalamnya pasar induk.

#### Huruf b

Perwujudan terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan penyortiran, pemilahan, dan pengemasan.

#### Huruf c

Fasilitas pendukung pasar hasil pertanian seperti lemari pendingin, jaringan listrik, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.

#### Huruf d

Memfasilitasi pengembangan pasar misalnya dalam bentuk pembinaan dan pembebasan biaya perizinan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

#### Huruf h

Cukup jelas.

#### Huruf i

Pemerintah daerah lebih aktif melakukan analisis dan informasi pasar yang dibutuhkan oleh Petani dan Pelaku Usaha lainnya.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah strategi bisnis untuk melindungi nilai komoditas hasil Pertanian dari risiko penurunan harga.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR